

Salam Lintas Agama

dalam Konteks Keindonesiaan

Kajian Komparatif
Tafsir Al Misbah dan Tafsir Al-Azhar



Sakiah, M.Ag
Editor: Dr. H. Ahmad Syukron, MA.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dr. Ahmad Syukron, MA.

SALAM LINTAS AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

**(Kajian Komparatif Tafsir Al-
Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)**

Sakiah, M.Ag.

Publica Indonesia Utama
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xvi + 159 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-13-7

Cetakan Pertama, Agustus 2025

**Salam Lintas Agama dalam Konteks Keindonesiaan
(Kajian Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)**

Penulis : Sakiah, M.Ag.
Editor : Dr. Ahmad Syukron, MA.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Dalam buku ini, penulis memberikan sebuah konsep salam lintas agama dalam perspektif Al-Qur'an yang dititikberatkan pada penafsiran dua mufasir besar Indonesia, yakni M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* dan Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Penulis melakukan analisisnya melalui pendekatan analisis tematik dan komparatif terhadap sejumlah ayat seperti QS al-Mumtahanah [60]: 8 dan 4, QS az-Zukhruf [43]: 89, serta QS Maryam [19]: 47, dan didapatkan bahwa konsep salam tidak hanya terbatas pada sesama muslim, melainkan meluas menjadi ekspresi etika sosial, bentuk penghormatan, dan komunikasi damai terhadap siapa pun, termasuk nonmuslim. Kedua mufasir menyuguhkan pendekatan tafsir yang kontekstual dan moderat. Quraish Shihab mengedepankan gaya rasional-konseptual, sementara Hamka menonjolkan pendekatan moralistis dan sufistik. Meski gaya keduanya berbeda, keduanya menyepakati bahwa salam mencerminkan adab qur'ani yang melampaui sekat-sekat teologis.

Dalam konteks keindonesiaan yang plural, salam lintas agama dinilai tidak bertentangan dengan prinsip Islam, selama tidak ditujukan sebagai pengakuan terhadap akidah agama lain. Sebaliknya, hal tersebut juga bisa menjadi sarana memperkuat harmoni sosial dan memperkuat peran Islam *rahmatan lil 'alamin* di tengah masyarakat majemuk.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi merujuk pada proses pengalihan sistem tulisan dari satu jenis abjad ke jenis abjad lainnya. Dalam konteks ini, transliterasi Arab-Latin merupakan proses representasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin, disertai dengan kaidah dan simbol yang menyertainya.

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan dalam sistem tulisan Arab melalui huruf-huruf tertentu. Dalam sistem transliterasi ini, sebagian fonem konsonan dituliskan menggunakan huruf, sebagian lainnya menggunakan tanda baca, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Sama seperti dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua jenis, yaitu vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Damah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut.

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	A dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba,*
- فَعَلَ *fa`ala,*
- سُئِلَ *suila,*
- كَيْفَ *kaifa,*
- حَوْلَ *hauila.*

C. Madah

Madah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Madah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إ...إي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إ...إي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و...و	Damah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*,
- رَمَى *ramā*,
- قِيلَ *qīla*,
- يَقُولُ *yaqūlu*.

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, sebagai berikut.

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*,
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*,
- طَلْحَةَ *talhah*.

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda *syaddah* atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*,
- البِرُّ *al-birr*.

F. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dituliskan menggunakan huruf ال. Namun, dalam sistem transliterasi ini, kata sandang tersebut dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*. Jika kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, maka dalam transliterasi, huruf "l" pada ال diubah menjadi huruf yang mengikuti kata sandang tersebut, sesuai dengan pengucapannya.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*, maka dalam transliterasi dituliskan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan pelafalan aslinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*,
- الْقَلَمُ *al-qalamu*,
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*,
- الْجَلَالُ *al-jalālu*.

G. Hamzah

Hamzah dalam transliterasi ditulis dengan tanda apostrof, tetapi hanya jika hamzah tersebut berada di tengah atau akhir kata. Adapun hamzah di awal kata tidak ditandai dengan apostrof, karena

dalam tulisan Arab hamzah di awal umumnya ditulis dalam bentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu,*
- شَيْءٌ *syai'un,*
- النَّوْءُ *an-nau'u,*
- إِنَّ *inna.*

H. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata—baik *fi'il*, isim, maupun huruf—dituliskan secara terpisah. Namun, terdapat sejumlah kata tertentu yang, karena dalam tulisan Arabnya sudah biasa dirangkaikan dengan kata lain akibat penghilangan huruf atau harakat, maka dalam penulisan juga dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn,*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *bismillāhi majrehā wa mursāhā.*

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak terdapat huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Aturannya mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan (EYD), misalnya huruf kapital dipakai untuk huruf pertama pada nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap digunakan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn,*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm.*

Penggunaan huruf kapital pada awal kata “Allah” hanya diterapkan jika dalam tulisan Arabnya kata tersebut ditulis secara utuh. Namun, apabila kata “Allah” digabung dengan kata lain sehingga

terdapat penghilangan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm,
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

J. Tajwid

Bagi yang menginginkan kelancaran dan ketepatan dalam membaca, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, penetapan pedoman transliterasi sebaiknya disertai pula dengan panduan tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan buku ini dengan baik. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan seluruh umat Islam yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun berkat dukungan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya tugas ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut.

1. Ibu Dr. Hj. Nadjmatul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Dr. H. M. Azizan Fitriana, M.A.
3. Dr. H. Syamsul Ariyadi, M.A.
4. Dr. H. Ahmad Syukron, M.A.
5. Ucapan terima kasih yang tak terlukiskan juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan cinta yang tiada henti.
6. Tak lupa, penghargaan yang mendalam untuk suami tercinta dan anak-anak tersayang atas kesabaran, cinta, dan dukungan, yang telah menjadi sumber semangat utama penulis dalam menyelesaikan karya ini.
7. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi umat Islam secara umum dan bagi penulis pribadi secara khusus. Amin.

Ciputat, 06 Juni 2025

Penulis

Sakiah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor	v
Pedoman Transliterasi Arab – Latin.....	vi
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xv
 Bab I	
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
 Bab II	
Salam Lintas Agama di Indonesia.....	7
A. Definisi Salam.....	10
1. Pengertian Bahasa dan Terminologi Salam	13
2. Makna Teologis Salam dalam Islam	23
3. Fungsi Salam dalam Interaksi Sosial	30
B. Salam dan Agama.....	32
1. Salam dalam Tradisi Islam	32
2. Salam dalam Agama-Agama Non-Islam di Indonesia	44
3. Perspektif Tafsir terhadap Salam Lintas Agama	46
C. Sejarah dan Dinamika Salam Lintas Agama	47
1. Praktik Salam Lintas Agama di Masa Klasik Islam	47
2. Perkembangan Salam Lintas Agama di Indonesia	59
3. Kontroversi dan Dinamika Sosial	60
D. Motivasi Salam Lintas Agama	64
1. Motivasi Teologis.....	64
2. Aspek Sosiologis.....	68
 Bab III	
Profil Tafsir <i>Al-Misbah</i> dan <i>Al-Azhar</i>	72
A. Profil Kitab <i>Tafsir Al-Misbah</i>	73
1. Biografi M. Quraish Shihab	73
2. Profil <i>Tafsir Al-Misbah</i>	82

B. Profil <i>Tafsir Al-Azhar</i>	93
1. Biografi Hamka.....	93
2. Profil <i>Tafsir Al-Azhar</i>	99

Bab IV

Analisis Ayat-Ayat Salam Lintas Agama dalam Konteks Keindonesiaan Perspektif *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar* 125

A. Identifikasi Ayat Salam Lintas Agama.....	125
B. Analisis Ayat Salam Lintas Agama Perspektif <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan <i>Tafsir Al-Azhar</i>	128
1. Ayat tentang Ucapan Selamat Kepada Nonmuslim Tafsir QS <i>Tāhā</i> (20): 47.....	128
2. Nabi Ibrahim Mengucapkan Salam kepada Ayahnya yang Berbeda Agama (QS <i>Maryam</i> [19]: 47)	130
3. Ucapan Kedamaian Universal Antarumat Beragama Tafsir QS <i>Az-Zukhuf</i> [43]: 89	133
4. Sikap dan Penghormatan kepada Sesama meski Berbeda Agama Tafsir QS <i>Al-Mumtahanah</i> (60): 4.....	136
5. Sikap terhadap Nonmuslim Tafsir QS <i>Al-Mumtahanah</i> [60]: 8.....	141
C. Relevansi Salam Lintas Agama dalam Konteks Keindonesiaan	146

Bab V

Penutup	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	149
C. Penutup.....	149
Daftar Pustaka.....	150
Profil Penulis.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 28-31 Mei 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar kegiatan rutin tiga tahunan, yakni Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, yang bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dalam kegiatan tersebut, terdapat tiga tema utama isu yang menjadi pembahasan. Pertama, strategis kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), yang membahas mengenai isu-isu kemanusiaan seperti isu imigran, Palestina, dan Rohingya. Kedua, permasalahan keagamaan kontemporer (*masail fihiyyah mu'ashirah*), yang membahas tata kelola limbah patologi, seperti potongan tubuh manusia di rumah sakit agar sesuai syariat, kebolehan terhadap penggunaan plasma darah manusia untuk pengobatan dan perawatan kulit, dan persoalan salam lintas agama, dan mengucapkan selamat natal dan hari raya agama lain. Ketiga, permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (*masail qanuniyah*), yang membahas seputar permasalahan-permasalahan penerapan hukum formal yang ada di Indonesia, seperti isu zakat, negara, dan lain sebagainya.¹

Sebanyak 654 tokoh terkemuka dari berbagai lembaga fatwa, termasuk ormas Islam tingkat pusat, Komisi Fatwa MUI di seluruh Indonesia, pemimpin pesantren yang berkumpul untuk mengkaji lebih dalam isu-isu keislaman. Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari Fakultas Syariat di perguruan tinggi hingga perwakilan lembaga fatwa dari negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Qatar. Para peserta juga mencakup

1 MUI. "Salam Lintas Agama hingga Palestina Akan Jadi Bahasan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VIII." *Online*, tersedia di: <https://mui.or.id/baca/berita/salam-lintas-agama-hingga-palestina-akan-jadi-bahasan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-viii>, diakses pada 12 Juni 2024.

individu cendekiawan muslim, ahli hukum Islam, dan peneliti yang ikut serta dalam perdebatan dan diskusi yang mendalam.²

Namun, kegiatan tersebut melahirkan satu fatwa yang menuai banyak sorotan dan perdebatan. Asrarun Niam Sholeh, selaku ketua Steering Comitte Ijtima' Ulama Komisi VIII, sekaligus selaku ketua MUI bidang fatwa, menyampaikan hasil berupa larangan umat muslim mengucapkan salam lintas agama.³ Larangan tersebut menyinggung pembukaan dalam forum-forum resmi yang umumnya dihadiri oleh berbagai pemeluk agama dengan cara menyertakan salam berbagai agama sebagai bentuk toleransi seperti *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* (Islam), salam sejahtera bagi kita semua (Kristen), *shalom* (Katolik), *om swastiastu* (Hindu), *namo buddhaya* (Buddha), dan salam kebajikan (Konghucu).⁴

Menurut Niam, tindakan tersebut bukanlah makna toleransi yang dibenarkan, karena dalam salam mengandung doa yang bersifat ubudiah, dan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lebih lanjut, Niam menghukumi haram doa khusus agama lain oleh umat Islam. Baginya, umat Islam diperbolehkan mengucapkan salam dengan "*assalamualaikum*" atau dengan salam nasional, seperti "selamat pagi", tanpa mencampuradukkan dengan salam doa agama lain. Prinsip hubungan antarumat beragama menurut Niam ialah menghormati pemeluk agama lain dengan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama berdasarkan keyakinannya masing-masing, tidak menghalangi untuk terus menjalin kerja sama (*ta'awun*) dalam urusan muamalah, juga tidak mencela atau merendahkan agama lain (*al-istihza'*).

Sebenarnya isu serupa juga sudah pernah mencuat pada tahun 2019 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur dengan mengeluarkan imbauan dan seruan untuk tidak melakukan salam lintas agama dalam surah nomor 110/MUI/JTM/2019. Pada

2 MUI. "Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain." *Online*, tersedia di: <https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrarun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama>, diakses pada 12 Juni 2024.

3 MUI. "Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VIII..."

4 Kemenag. "Salam Lintas Agama Syubhat, Benarkah?" *Online*, tersedia di: <https://kemenag.go.id/opini/salam-lintas-agama-syubhat-benarkah-ftpzn8>, diakses pada 12 Juni 2024.

waktu itu, Muchlis M. Hanafi selaku Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Kementerian Agama, memberikan respons pada laman kemenag.go.id di rubrik opini. Muchlis menjelaskan bahwa salam lintas agama baru populer belakangan di era reformasi dengan tujuan sebagai salam penghormatan kepada seluruh pemeluk agama di Indonesia, sekaligus menjadi simbol kerukunan dan toleransi beragama. Namun MUI Jatim melihat tetap perlu adanya kriteria dan batasan dalam bertoleransi agar tidak merusak kemurnian ajaran agama Islam.⁵ Singkatnya, isu ini merupakan pertentangan antara konservatisme agama yang menjaga kemurnian agama dan multikulturalisme agama yang mengutamakan nilai-nilai perdamaian dan toleransi dalam konteks keindonesiaan.

Berbeda dengan pandangan Niam, menurut Muchlis, salam adalah penghormatan sekaligus doa keselamatan dan kebaikan. Islam sebagai agama kedamaian menganjurkan umatnya menebarkan kedamaian, baik kepada muslim maupun nonmuslim. Muchlis mengutip beberapa ayat untuk mendukung argumennya,⁶ di antaranya ialah QS al-Mumtahanah [60]: 8 sebagai prinsip kebaikan dan keadilan dalam berhubungan dengan nonmuslim,

﴿لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^٦

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Kemudian QS al-Zukhruf [43]: 89 sebagai dalil kebolehan mengucapkan salam.

﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾^٥

“Maka, berpalinglah dari mereka dan katakanlah, ‘salam (selamat tinggal)!’ Kelak mereka akan mengetahui (nasibnya yang buruk).”

5 Kemenag. “Salam Lintas Agama Syubhat, Benarkah?...”

6 Kemenag. “Salam Lintas Agama Syubhat, Benarkah?...”

Lalu QS al-Mumtahanah [60]: 4, di mana Nabi Ibrahim juga pernah mendoakan ampunan dan keselamatan kepada ayahnya yang kafir.

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾﴾

“Sesungguhnya pada diri Ibrahim dan para pengikutnya terdapat teladan mulia yang patut diikuti, ketika mereka menyatakan kepada kaumnya, ‘kami sama sekali berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami menolak segala bentuk kekufuran kalian, dan sejak saat itu tampak jelas adanya permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian hingga kalian hanya menyembah Allah semata.’ Namun, perkataan Ibrahim kepada ayahnya, ‘aku akan memohonkan ampunan untukmu, meskipun aku tidak dapat melindungimu dari siksa Allah,’ tidaklah patut dijadikan teladan. Ibrahim pun berdoa, ‘wahai Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami bertawakal, hanya kepada-Mu kami bertobat, dan hanya kepada-Mu kami akan kembali.’”

Bahkan dalam QS Maryam [19]: 47 Nabi Ibrahim mengucapkan salam dengan redaksi “*salāmun ‘alaika*”.

﴿قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾﴾

“Dia (Ibrahim) berkata, ‘semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Baik kepadaku.’”

Dengan adanya perdebatan ini, muncul kebutuhan untuk mengkaji lebih mendalam makna dan fungsi salam dalam konteks keragaman agama dan budaya di Indonesia.

Selain respons dari Muchlis M. Hanafi, beberapa memberikan pendapat berupa opini, seperti A. Rasyid dalam koran *Mimbar Umum*. Menurut Rasyid, apa yang dinyatakan oleh MUI wajib